

172/03/1/77.2
14-5-1975

Ilmu
14-5-75

KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM ATAS
PERWAKILAN DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI JAWA TENGAH
Jln. Ki Mangunsurkoro 9 Telp. 25671 SEMARANG

Nomer : 1410/ C-2/ I/ K.75

SEMARANG, 9 Mei 1975

Lamp. : 1 bendel.

Hal : Salinan SK. Pendirian
S M A Negeri Purwodadi.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala SMA Negeri Purwodadi
di

PURWODADI

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat turunan SK. dari Kepala Djawatan Pendidikan Umum tgl. 10-9-1962 No. 2165.K/B/II tentang pembukaan Sekolah Menengah Atas Gaja Baru th. 1962/1963 yang S.K. aslinya kami pinjam dari Dinas SMA Jakarta.

Demikianlah bendaknya turunan S.K. tersebut dapat Saudara simpan sebagai kelengkapan dokumen sekolah, karena di dalam S.K. tersebut tercantum nama SMA Negeri Purwodadi.

A/n. KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN
MENENGAH UMUM ATAS
PROPINSI JAWA TENGAH
U.p.



ARIF MOEHJIDIN

T U R U T A N

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan
Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.

12/S.K/B/III.-

10 SEP. 1962

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

lah membahas :

1. dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas di Djakarta tentang pengam-
balihan dan pembukaan S.M.A. Negeri gaji baru tahun pengadjaan 1962/1963;

almbong :

1. bahwa untuk menampung murid2 yang telah lulus ujian akhir S.M.P. Negeri tahun pengadja-
an 1961/1962 dan untuk mentjukupi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu dibuka S.M.A.
Negeri baru untuk tahun pelajaran 1962/1963;
2. bahwa S.M.A.-2 Swasta yang telah diijazahkan oleh Departemen P.D. & K. untuk diambil-
alih terutama yang telah memenuhi syarat2 minimal sebagai sekolah Negeri, sekolah terse-
but perlu diambil-alih untuk dijadikan sekolah2 Negeri;
3. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah/Panitia/Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk
memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan/perluasan sekolah selanjutnya;

ingat :

undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat penga-
djaan dan pendidikan;

undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaan disekolah-se-
kolah;

undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang menje-
lenggarakan dan memlikikan sekolah lanjutan Negeri;

surat putusan Menteri P.D. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/S.jo. 1959 No.125409/
S tentang peraturan Umum Ujian Masuk dan dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjutan Ne-
geri;

perumusan Rentjana Pelaksanaan S.M.A. gaji baru yang berlaku dan wajib dijalankan mu-
lai tanggal 1 Agustus 1962;

rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaan;

M E M U T U S K A N :

1. menetapkan, terhitung mulai tanggal, 1 Agustus 1962;

P E R T A M A : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri (gaji baru) ditempat-tempat
seperti yang dimaksud dalam lampiran I surat keputusan ini;

K E D U A : Mengambil-alih S.M.A Swasta ditempat-tempat seperti yang termaksud dalam lam-
piran II surat keputusan ini, menjadi S.M.A. Negeri gaji baru setempat

2. setelah pasal2 "PERTAMA" dan "KEDUA" ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan sebagai ber-
ikut :

a. gedung, halaman sekolah, mobilor serta alat2 lainnya dan perumahan guru2 akan ditju-
kupi/didjalin oleh Panitia/Pemerintah setempat sampai sekolah berkombung seterusnya
dan penjerahannya kepada Pemerintah dengan tidak ganti biaya;

b. sekolah2 yang masih mempunyai gedung lain harus diusahakan oleh Penyeleng-
gara Sekolah atau pangsah inisiatif untuk gedung yang lajak dalam waktu yang wa-
dja;

c. gedung2, halaman sekolah, mobilor serta alat2 lainnya yang hingga kini dimiliki
oleh S.M.A. Swasta, sekiranya memenuhi syarat2 minimal sebagai sekolah negeri, oleh
Badan Penyelenggara Sekolah/Panitia/Badan Penyelenggara Sekolah akan diserahkan kepada Peme-
rintah dengan tidak membebankan anggaran beladja Departemen P.D. dan K.;

a. perumahan guru2 tersebut diatas disediakan dengan tjara yang lajak oleh Panitia/Ba-
dan Penyelenggara Sekolah sehingga merupakan karingan bagi yang berkepentingan.

b. sewa rumah/hotel disediakan dengan tarip Pemerintah;

Kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan sekolah mungkin akan diangkat oleh
Departemen P.D. dan K.;

Tambahan



Mengesahkan :
ini dengan salinya
pada K.A.M. P.D. & K.
Jakarta, tanggal,

Sesuai dengan salinya
yang menurur,

[Signature]

4. Tambahen kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun2 berikutnya, harus sesuai Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas;
5. Guru2/murid2 yang diambil-oleh bonjalah yang memenuhi syarat2 sebagai guru/murid2 S.M.A. Negeri dan bagi yang tidak memenuhi syarat2, penjelurusnja menjadi tanggung djawab Badan penyelenggara sekolah atau Pengambil Inisiatif dari sekolah yang bersangkutan ;
6. Pemerintah tidak akan menanggung segala hutang-piutang yang dibuat oleh Sekolah2 Swasta hingga saat pengambil-alihan;
7. murid2 kelas I yang diterima bonjalah yang memiliki Idjazah Negeri S.M.P. dan dengan ketentuan2 lainn dari Pedoman Buat Penerimaan Murid yang diedarkan oleh U.P.S.H.A. Djawatan Pendidikan Umum tanggal 15 Mei 1962;
8. sekiranya syarat2 ini tidak terpenuhi, Pemerintah sewaktu-waktu dapat menarik kembali pengesahanja sebagai sekolah negeri atau menghentikan penerimaan murid2 kelas I pada tahun yang bersangkutan;

KETIGA : Dalam lapangan kepagawaan pengangkatan Kepala Sekolah, guru2 dan Pegawai lainnja diatur oleh Bagian Kepagawaan Departemen P.D. dan K. atau instansi P.D. dan K. lainnja yang berwenang untuk itu ;

KEEMPAT: Biaya penyelenggaraan sekolah tersebut dibebankan pada pasal 12 A. 3. 13 dari Anggaran Belandja dan Pendapatan Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1962 dan untuk selanjutnja sesuai dengan pasal anggaran yang disediakan untuk itu.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Atas Nama Menteri:

Kepala Djawatan Pendidikan Umum

Atas nama Beliau :

Kepala Urusan Tata Usaha,

C A P t.t.d.

(A. S. HARAHAP).

Mengetahui :
sesuai dengan aslinya
Kepala KABIN P M U A
Jawa Tengah



(Drs. ARIF MOENJIDIN). -

Sesuai dengan aslinya
yang menuruti

(Soewardhi).

DAFTAR I : surat keputusan Menteri P.D. & K.
tgl. 10-2-1962 No. 21/S.K/P/III.-

tentang : pembukaan Sekolah Menengah Atas gaji baru
th. 1962/1963.

Nama dan Tempat Sekolah	Djumlah kelas pada saat pembukaan	Keterangan
S.M.A. Negeri gaji baru di Dorussalam, Atjeh.	4 buah kelas I (gaji baru) " " " II A, C " " " III A, C	Tiap kelas sebanyak 40 orang murid Disolenggerakan pada waktu pagi hari.
S.M.A. Negeri gaji baru di Subang, Djawa Barat	4 buah kelas I (gaji baru) 4 " " II A, B, C 2 " " III A, B, C	- i d e m -
S.M.A. Negeri gaji baru di Purwodadi, Djawa Tengah	4 buah kelas I (gaji baru) 3 " " II A, B, C	- i d e m -
S.M.A. Negeri gaji baru di Rembang, Djawa Tengah	4 buah kelas I (gaji baru) 1 " " II A. 1 " " II B. 1 " " II C.	- i d e m -
S.M.A. Negeri gaji baru di Mojokerto, Djawa Timur	4 buah kelas I (gaji baru) 6 " " II A, B, C	- i d e m -
S.M.A. Negeri gaji baru di Bangkalan, Djawa Timur Madura.	4 buah kelas I (gaji baru)	- i d e m -
S.M.A. Negeri gaji baru di Bondjarmasin baru, Kalimantan Selatan	4 buah kelas I (gaji baru) 4 " " II A, B, C. 3 " " III A, B, C.	- i d e m -
S.M.A. Negeri gaji baru di Kotamubagu, Sulawesi Utara	4 buah kelas I (gaji baru) 4 " " II A, B, C. 3 " " III A, B, C.	- i d e m -
S.M.A. Negeri gaji baru di Ulu-Sindu di Ulu-Sindu Sulawesi Utara.	4 buah kelas I (gaji baru) 2 " " II A, B, C. 1 " " III A, B, C.	- i d e m -

Mengotahui :
sesuai dengan aslinya
A/n. Kepala KARIN P M U A
Jawa Tengah,
S. ARIF NOORJEDIR



Sesuai dengan aslinya
yang menurun.

(Soewardhi).